



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 000.8.6.2/ 23 /2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI INDEKS REFORMASI
HUKUM DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL
TAHUN 2026

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa reformasi hukum memiliki peran sentral dalam pembangunan hukum untuk mewujudkan regulasi yang baik, adaptif, dan taat asas dalam meningkatkan kinerja pemerintahan daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Menteri Hukum Nomor 44 Tahun 2025 tentang Pengukuran Indeks Pembangunan Hukum dan Penilaian Indeks Reformasi Hukum dan Keputusan Menteri Hukum Nomor M.HH-3.OT.03.01 Tahun 2026 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Indeks Mandiri Reformasi Hukum Pada Pemerintah Kabupaten, perlu membentuk Tim Asesor Penilaian Indeks Mandiri Reformasi Hukum pada Pemerintah Kabupaten;
- c. bahwa pejabat dan pegawai yang tercantum dalam Keputusan ini dipandang mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Asesor Penilaian Indeks Mandiri Reformasi Hukum pada Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Asesor Penilaian Mandiri Indeks Reformasi Hukum Dilingkungn Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
5. Peraturan Menteri Hukum Nomor 11 Tahun 2025 tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum Pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 272);
6. Peraturan Menteri Hukum Nomor 44 Tahun 2025 tentang Pengukuran Indeks Pembangunan Hukum dan Penilaian Indeks Reformasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 969);
7. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 Nomor 302);
8. Qanun Aceh Singkil Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025-2045 (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 Nomor 306);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI INDEKS REFORMASI HUKUM DILINGKUNGN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2026.
- KESATU : Menetapkan Tim Asesor Penilaian Indeks Reformasi Hukum sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dengan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (DPA-SKPK) Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2026.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagai mana semestinya.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 5 Januari 2026

16 Rajab 1447 H

W/ BUPATI ACEH SINGKIL, *b*



SAFRIADI OYON

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI ACEH
SINGKIL
NOMOR 000.8.6.2/ 23 /2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM ASESOR
PENILAIAN MANDIRI INDEKS
REFORMASI HUKUM DILINGKUNGN
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH
SINGKIL TAHUN 2026.

SUSUNAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI INDEKS REFORMASI HUKUM
DILINGKUNGN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2026

NO	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL	KETUA
2	ASISTEN PEMERINTAHAN, KEISTIMEWAAN ACEH DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
3	KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
4	JFT PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
5	PENELAHAH TEKNIS KEBIJAKAN BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
6	PENATA KOMPUTER AHLI PERTAMA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
7	PENATA LAYANAN OPERASIONAL BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
8	STAF BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA

r. BUPATI ACEH SINGKIL, 8



SAFRIADI OYON

f

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI ACEH
SINGKIL
NOMOR 000.8.6.2/ 23 /2026
TENTANG
PEMEBENTUKAN TIM ASESOR
PENILAIAN MANDIRI INDEKS
REFORMASI HUKUM DILINGKUNGN
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH
SINGKIL TAHUN 2026.

URAIAN TUGAS
TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI INDEKS REFORMASI HUKUM
DILINGKUNGN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2026

1. Ketua Tim Asesor bertugas:
Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan penilaian mandiri Indeks Reformasi Hukum Pada Pemerintah Daerah di Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2026 pada Aplikasi Penilaian Indeks Reformasi Hukum.
2. Anggota Tim Asesor bertugas:
 - a. melakukan verifikasi terhadap kesesuaian data dukung dan melakukan penilaian mandiri khusus pada Pemerintah Daerah di Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2026 pada Aplikasi Penilaian Indeks Reformasi Hukum;
 - b. melaporkan hasil verifikasi penilaian mandiri Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2026 pada Aplikasi Penilaian Indeks Reformasi Hukum kepada Ketua Tim Asesor.

r. BUPATI ACEH SINGKIL, b



SAFRIADI OYON